

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep pembiayaan *qardhul hasan* dalam hukum islam pada KSPPS BMT Bismillah Sukorejo Kendal bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat untuk menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, yang memperhatikan dasar hukum Islam untuk menciptakan perekonomian rakyat yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bismillah adalah *Qardhul Hasan* pembiayaan yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif dan mendesak yang ditujukan kepada nasabah yang kurang mampu. Pengembangan di bidang sosial BMT Bismillah, dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak mungkin untuk melakukan pembiayaan dengan dana komersial.
2. Praktik pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT Bismillah Sukorejo Kendal dalam praktiknya pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan sistem bagi hasil, karena pada pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang mana pembiayaan ini ditujukan pada kaum dhuafa yang memiliki usaha. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar sosial, yang mana nasabah dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman. Pembiayaan *qardhul hasan* ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuntungan yang dihasilkan..
3. Dari Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT Bismillah Sukorejo Kendal dalam praktiknya telah memenuhi

rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam yaitu dengan adanya *Muqridh* (pihak yang memberi pinjaman). *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman), *Ma'qud alaih* (pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik uang atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman) serta *Sighat* atau *Ijab dan Qabul* (melakukan kesepakatan yang terjalin diantara mereka).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penulisan Skripsi ini, ada beberapa saran/rekomendasi untuk pihak BMT Bismillah yang menjadi obyek dalam penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

1. KSPPS BMT Bismillah Sukorejo Kendal agar lebih memperluas kegiatan usahanya, terutama yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
2. Pendekatan dan motivasi kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* harus lebih ditingkatkan lagi, agar para nasabah tersebut terentaskan dari kemiskinan.
3. BMT Bismillah Sukorejo Kendal perlu melakukan sosialisasi lebih luas melalui media komunikasi agar masyarakat paham tentang sistem dan manfaat pembiayaan *qardhul hasan*.
4. BMT Bismillah Sukorejo Kendal sebaiknya memberikan pembinaan untuk nasabah yang telah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* agar usaha yang dijalankan untuk mengurangi resiko kegagalan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Qardhul Hasan (Studi Pada KSPPS BMT Bismillah Sukorejo Kendal)*". Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang akademik.

Dan semoga karya ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk dan semoga kita semua selalu dalam rahmat serta perlindungan-Nya. Amiin